

Abstrak

Tindak pidana penipuan sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri. Tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, namun dilakukan pula oleh oknum anggota Polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta sanksi tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon anggota Polri dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam takzir. Hal ini dikarenakan kadar sanksi terhadap tindak pidana penipuan tidak diatur secara eksplisit di dalam Alquran dan Hadis.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Hukum Pidana Islam